

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kotabumi

a. Profil Kabupaten Lampung Utara

Sebelum memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama Kotabumi, sksn didesripsikan juga profil Kabupaten Lampung Utara, karena sedikit banyak latar belakang sosial, budaya, demografi dan agama bisa menunjang faktor berhasil tidaknya sebuah program, termasuk masalah mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi yang menjadi fokus penelitian ini.

Kabupaten Lampung Utara—tempat berdirinya Pengadilan Agama Kotabumi—merupakan salah satu kabupaten tertua dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan ibukota Kotabumi. Hingga kini Kabupaten Lampung Utara telah beberapa kali melakukan pemekaran wilayah, diantaranya kabupaten Kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan “Ragem Tunas Lampung.” Jaraknya dari Ibukota provinsi Bandar Lampung sekira 112 KM.¹

Secara administrasi Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan, 232 desa dan 15 kelurahan. Luas wilayahnya 2.725,63 KM² atau 7,72 % dari luas Provinsi Lampung yang luasnya 35.288,35 KM². Jumlah penduduknya pertahun 2016 adalah sekira 602.727 jiwa.

Kabupaten Lampung Utara berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

¹ Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, *Buku Selayang Pandang Lampung Utara*, (Kotabumi: tp, 2017), h. 1-7.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Topografi Kabupaten Lampung Utara sebelah barat berupa daerah perbukitan dengan ketinggian 450-150 m dari ketinggian laut, sedangkan daerah timur berupa daerah daratan rendah. Mata pencaharian penduduknya mayoritas adalah petani, terutama tanaman keras seperti lada, kopi, singkong, kelapa sawit, karet dan tebu. Hanya sebagian kecil petani penggarap sawah atau padi. Selain petani penduduk Kabupaten dengan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara ini berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, swasta dan buruh.

Secara sosial budaya masyarakat Kabupaten Lampung Utara cukup terbuka dengan para pendatang dan memiliki tradisi gotong royong. Tradisi dan adat budaya masih kental dan dipegang teguh oleh masyarakat adat Lampung Utara. Termasuk budaya kawin lari (*sebambangan*) masih berlaku, khususnya dikalangan suku Lampung. Komposisi penduduk Kabupaten Lampung Utara sangat beragam tidak hanya suku Lampung, tetapi banyak juga suku Palembang, Ogan, Jawa, Sunda, Bali, Batak dan sebagainya. Sementara dari sisi keagamaan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, yakni 97,5 persen. Selebihnya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Toleransi umat beragama di Kabupaten Lampung Utara cukup terpelihara dengan baik.

b. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Kotabumi

Keberadaan lembaga peradilan merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak adanya (*conditio sine quanon*) bagi umat Islam. Sehingga dimana ada Islam dan pemeluknya, disitu dibutuhkan lembaga peradilan. Karena lembaga tersebut sangat berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan diantara umat Islam. Peradilan agama meskipun dalam bentuk dan corak yang sederhana, namun lembaga ini dari zaman

dahulu hingga sekarang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.²

Sejak abad ke-7 masehi problem pelaksanaan ajaran agama Islam tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah dalam arti sempit saja, melainkan juga menyangkut masalah *munakahat*, *muamalah* dan *jinayah*. Oleh sebab itu peradilan agama pada masa pemerintahan (Islam) Sultan Agung di Mataram bentuknya masih sangat sederhana, yakni dilakukan di serambi-serambi masjid. Karena itu muncullah istilah “Peradilan Serambi”.³

Pada masa kolonial Belanda peradilan agama umat Islam masih dibiarkan berjalan, namun banyak diintervensi. Salah satunya dengan lahirnya *Staatsblad* 1882 yang bertujuan menjadikan peradilan agama menjadi lebih sempit, sehingga hanya berwenang dalam urusan bidang perkawinan saja.⁴

Peradilan agama di Indonesia pernah memiliki beberapa penyebutan akibat perbedaan kebiasaan dan dasar hukum yang berlaku. Nama-nama itu antara lain:

- a. Pengadilan Serambi atau Pengadilan Surau dimasa kerajaan Mataram.
- b. Pengadilan Perdata (*Priesterraad*) yang diatur dalam Stbl 1882 No. 152. Pengadilan ini lazim disebut Rapat Agama atau *Raad* Agama.
- c. *Penghoeloegerecht* yang diatur Stbl 1931 No. 53 menggantikan nama *Priesterraad*.
- d. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur Stbl 1937 No. 116 dan 610.
- e. Kerapatan Qodhi dan Kerapatan Qodhi Besar di Kalimantan Selatan dan Sebagian Kalimantan Timur yang diatur Stbl 1937 No. 638 dan 639.

h. 1. ² Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013),

³ *Ibid.* h. 2

⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 56-57.

- f. *Sooryo Hooin dan Kiaikoyo Kooto Hooin*, UU No. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g. *Mahkamah Syar'iyah* di Daerah Istimewa Aceh.⁵

Kemudian sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 1989, nama-nama di atas diseragamkan, yakni dengan nama Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding.⁶

Dimasa awal kemerdekaan Pengadilan Agama berada dibawah Kementerian Kehakiman. Kemudian atas asul Menteri Agama, Pengadilan Agama diserahkan dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dengan ketetapan Pemerintah No. 5 Tanggal 25 Maret 1946. Sejak saat itu Pengadilan Agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama.⁷

Kemudian lahir Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Dalam penetapan tersebut dibentuk 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan 4 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi.⁸ Salah satu dari 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah itu adalah Pengadilan Agama Kotabumi.

Pengadilan Agama Kotabumi merupakan salah satu Pengadilan Agama yang terletak di Kabupaten Lampung Utara. Alamat lengkap Pengadilan Agama Kotabumi berada di Jalan Letnan Jenderal H. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 138 Kelurahan Kepala Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara.⁹ Dan telah mempunyai alamat website www.pa-kotabumi.go.id sesuai dengan Surat Keputusan

⁵ *Ibid.* h. 57-58.

⁶ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dala Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 47.

⁷ Jaenal Arifin, *Op. Cit.*, h. 59-60.

⁸ A. Basiq Djali, *Op. Cit.*, h. 74.

⁹ Kecamatan Kotabumi Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Kotabumi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 20 tahun 2000 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Utara. Kecamatan Kotabumi Selatan memiliki luas kurang lebih 179,41 KM² atau 3,82 % dari luas total Kabupaten Lampung Utara 2.725,63 KM². Kecamatan ini terdiri dari 9 Desa, 5 Kelurahan, 98 Lingkungan/Dusun, dan 249 Rukun Tetangga (RT). www.lampungutarakab.go.id (Akses internet tanggal 21 Juni 2017).

Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka seluruh Badan Peradilan Agama wajib memiliki situs dan mempublikasikan informasi ke publik yang bersifat memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan, meliputi profil pengadilan, prosedur standar pengajuan perkara, prosedur pengaduan, biaya panjar perkara, agenda persidangan, pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya, putusan dan lain sebagainya.

Sejarah didirikannya Pengadilan Agama Kotabumi dimulai beberapa bulan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tepatnya tanggal 1 Juli 1957 di Kotabumi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka agama setempat.¹⁰

Kemudian oleh Penguasa Militer TT. Jl. Sriwijaya pada waktu itu dikeluarkan Surat Keputusan Tanggal 10 Oktober 1957 Nomor KPTS 127/SRW/1957 yang langsung menunjuk seorang ketua dan beberapa pegawai untuk menjalankan tugas di Pengadilan Agama Kotabumi.

Secara definitif Pengadilan Agama Kotabumi berdiri setelah ada penetapan Menteri Agama Nomor 25 tahun 1957 tanggal 11 Juni 1957. Menteri Agama pada waktu itu, KH. Muhammad Ilyas, menetapkan terhitung tanggal 17 Desember 1957 mengesahkan terbentuknya Pengadilan Agama Kotabumi di Lampung Utara. Pada waktu itu Pengadilan Agama Kotabumi masih dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Terhitung sejak 30 Juni 2004 dialihkan atau menginduk ke Mahkamah Agung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sampai saat ini usia Pengadilan Agama Kotabumi kurang lebih menginjak usia ke-60 tahun. Selama kurun waktu yang panjang tersebut tongkat estafet kepemimpinan Pengadilan Agama Kotabumi sudah silih berganti. Adapun nama-nama Ketua yang pernah memimpin Pengadilan

¹⁰ www.pa-kotabumi.go.id (Akses internet tanggal 21 September 2017).

Agama Kotabumi sejak tahun 1959 sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut :¹¹

No.	Nama	Periode
1.	KH. A.Syafe'i	1957 - 1962
2.	KH. Mahmud Berlian	1962 - 1977
3.	M. Daud Kohar, BA	1977 - 1981
4.	Drs. Samarcondy Nawawi	1981 - 1991
5.	Drs. Abdul Kapi	1991- 1998
6.	Drs. Ahud Misbahuddin	1998 - 1999
7.	Drs. Zulkifli Arief	1999 - 2003
8.	Drs. Ahud Misbahuddin	2003 - 2004
9.	Drs. H. Haeruman, S.H.	2004 - 2009
10.	Dra. Siti Zurbaniyah, S.H.	2010 - 2013
11.	Drs. H. Asrori S.H.,M.H.	2014 - 2016
12.	Drs. H. Sanusi, M.H.	2016 -

S

Sumber www.pa-kotabumi.go.id

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Kotabumi dituntut untuk melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan harapan pencari keadilan yang sederhana, cepat, tepat dan berbiaya ringan. Karena itu visi Pengadilan Agama Kotabumi harus sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun visi misi Pengadilan Agama Kotabumi adalah ingin membentuk “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.”

Sedangkan misi Pengadilan Agama Kotabumi adalah:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

¹¹ *Ibid.*

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

c. Perkara-Perkara di Pengadilan Agama Kotabumi

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kotabumi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqoh; dan ekonomi syari'ah.¹²

a. Perkawinan.

Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Izin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;

¹² Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris.

Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Wasiat adalah Perbuatan Seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jumlah dan waktu pengeluarannya ditentukan berdasarkan syari'at.

g. Infaq

Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah.

h. Shadaqah.

Sahadaqah hampir serupa dengan infak yakni perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa barang, jasa, atau atau yang lainnya kepada orang lain tanpa dibatasi bearan jumlahnya semata-mata untuk mengharap ridha dari Allah swt.

i. Ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut Prinsip syari'ah, meliputi:

- 1) Bank syari'ah;
- 2) Asuransi syari'ah;
- 3) Reasuransi syari'ah;
- 4) Reksadana syari'ah;

- 5) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 6) Sekuritas syari'ah;
- 7) Pembiayaan syari'ah;
- 8) Pegadaian syari'ah;
- 9) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- 10) Bisnis syari'ah; dan
- 11) Lembaga keuangan mikro syari'ah.¹³

Selain kewenangan di atas, fungsi Pengadilan Agama Kotabumi adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dalam bidang khusus berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Sehingga Pengadilan Agama Kotabumi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umur semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. *Waarkeming* (dokumen, register) akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasihat hukum dan sebagainya.¹⁴

¹³ www.pa-kotabumi.com (Akses internet tanggal 30 September 2017).

¹⁴ www.pa-kotabumi.com (Akses internet tanggal 30 September 2017).

d. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi

Wilayah yurisdiksi atau wilayah yang menjadi batas kewenangan hukum Pengadilan Agama Kotabumi meliputi 23 Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, masing-masing kecamatan tersebut yaitu:

1. Kecamatan Bukit Kemuning
2. Kecamatan Abung Tinggi
3. Kecamatan Tanjung Raja
4. Kecamatan Abung Barat
5. Kecamatan Abung Tengah
6. Kecamatan Abung Kunang
7. Kecamatan Abung Pekurun
8. Kecamatan Kotabumi
9. Kecamatan Kotabumi Utara
10. Kecamatan Kotabumi Selatan
11. Kecamatan Abung Selatan
12. Kecamatan Abung Semuli
13. Kecamatan Blambangan Pagar
14. Kecamatan Abung Timur
15. Kecamatan Abung Surakarta
16. Kecamatan Sungkai Selatan
17. Kecamatan Muara Sungkai
18. Kecamatan Bunga Mayang
19. Kecamatan Sungkai Barat
20. Kecamatan Sungkai Jaya
21. Kecamatan Sungkai Utara
22. Kecamatan Hulu Sungkai
23. Kecamatan Sungkai Tengah¹⁵

Dari 23 kecamatan yang menjadi wilayah yurisdiksinya, Pengadilan Agama Kotabumi membagi wilayah hukumnya menjadi 3 zona, yaitu Zona I, Zona II dan Zona III. Zona I adalah zona yang masuk kategori

¹⁵ Buku Profil Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016.

dekat dari Kantor Pengadilan Agama Kotabumi, zona II kategori sedang dan zona III untuk wilayah yang paling jauh. Zona tersebut menjadi tolok ukur untuk menentukan besaran biaya yang harus ditanggung oleh pemohon. Zona I biaya perkaranya relatif lebih murah dibandingkan dengan zona II dan zona III.

e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi

Untuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang hukum dan lainnya sesuai dengan kewenangannya, Pengadilan Agama Kotabumi saat ini mempunyai 42 pegawai, terdiri dari 32 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau honorer.¹⁶


Struktur pegawai organisasi Pengadilan Agama Kotabumi terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Wakil Panitera
6. Sekretaris
7. Panitera Muda Permohonan
8. Panitera Muda Gugatan
9. Panitera Muda Hukum
10. Kepala Sub-bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
11. Kepala Sub-bagian Kepegawaian dan Ortala
12. Kepala Sub-bagian Umum dan Keuangan
13. Panitera Pengganti
14. Juru Sita, dan
15. Staf

Adapun Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Kotabumi dalam tabel adalah sebagai berikut:

¹⁶ Agus Dianningsih, *Wawancara*, Tanggal 23 Oktober 2017.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI



Sumber www.pa-kotabumi.go.id

Dari 42 PNS yang ada, yang menjadi hakimnya berjumlah 7 orang, sedangkan mediatornya 7 orang berasal dari hakim di Pengadilan Agama Kotabumi dan tidak ada mediator dari luar Pengadilan Agama Kotabumi.¹⁷ Rinciannya adalah sebagai berikut:

DAFTAR HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 2017

No	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Drs. H. Sanusi, M.H	Ketua	Strata 2
2	Drs. H. Omay Mansur, M.Ag	Wakil	Strata 2
3	Antoni Said, S.Ag	Hakim	Strata 1
4	Helson Dwi Utama, S.Ag, M.H.	Hakim	Strata 2
5	Muhammad Mukmin, SHI, MH.	Hakim	Strata 2
6	Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.	Hakim	Strata 2
7	Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.	Hakim	Strata 2

Sumber Panitera Pengadilan Agama Kotabumi

¹⁷ Agus Dianningsih, *Wawancara*, Tanggal 23 Oktober 2017.

**DAFTAR HAKIM MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
TAHUN 2017**


No	Nama	Pendidikan	Lulusan
1	Drs. H. Sanusi, M.H	Strata 2	Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta
2	Drs. Omay Mansur, M.Ag	Strata 2	IAIN Imam Bonjol, Padang
3	Antoni Said, S.Ag	Strata 1	UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta
4	Helson Dwi Utama, M.H.	Strata 2	Universitas Islam Riau, Riau
5	Muh. Mukmin, MH.	Strata 2	Universitas Islam Riau, Riau
6	Ali Muhtarom, M.H.	Strata 2	Institut Keislaman Hasyim Asy'ari, Jombang
7	Ahmad Satiri, M.H.	Strata 2	Universitas Bandar Lampung, Lampung

Sumber Panitera Pengadilan Agama Kotabumi

- f. Jumlah Perkara Perceraian dan Mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2015-2017

Jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kotabumi mengalami kenaikan yang signifikan, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perkara yang diterima Pengadilan Agama Kotabumi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sebagian besar didominasi oleh perkara permohonan perceraian. Selebihnya adalah permohonan tentang penetapan nikah atau *isbath* nikah, dispensasi nikah karena usia calon pengantin belum cukup 19 tahun bagi laki-laki dan minimal 16 tahun bagi wanita, izin poligami, permohonan perwalian, pengesahan dan pengasuhan anak (*hadhanah*), pembagian harta bersama dan waris. Untuk permohonan perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kotabumi, mayoritas berupa permohonan cerai gugat, yakni permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak wanita.

**GRAFIK SELURUH PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 2015-2017**



Sumber Data Pengadilan Agama Kotabumi

**TABEL PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
TAHUN 2015-2017**

No	Jenis perkara	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017*	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Talak	124	120	135	132	138	127
2	Gugat	432	418	485	459	415	407
Jumlah		556	538	620	591	553	534

*Hingga September 2017

Sumber Data Pengadilan Agama Kotabumi

Sedangkan hasil mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi dari tahun 2015 hingga 2017 adalah sebagai berikut:

**TABEL LAPORAN HASIL MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 2015**

No	Bulan	Jenis Perkara		Hasil mediasi				Jumlah
		Cerai talak	Cerai gugat	Berhasil		Gagal		
				Cerai talak	Cerai gugat	Cerai talak	Cerai gugat	
1	Januari	10	27	-	-	10	27	37
2	Februari	8	40	-	1	8	49	48
3	Maret	11	27	-	-	11	27	38
4	April	8	17	-	-	8	17	25
5	Mei	5	47	1	-	4	47	52
6	Juni	6	35	-	1	6	34	41
7	Juli	8	30	1	-	7	30	38
8	Agustus	20	50	-	1	20	49	70
9	September	14	51	-	-	14	51	65
10	Oktober	11	47	-	1	11	46	58
11	November	13	31	-	-	13	31	44
12	Desember	9	30	-	1	9	29	39
	JUMLAH	123	433	2	5	121	428	556

Sumber Data Pengadilan Agama Kotabumi

**TABEL LAPORAN HASIL MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 2016**

No	Bulan	Jenis Perkara		Hasil mediasi				Jumlah
		Cerai talak	Cerai gugat	Berhasil		Gagal		
				Cerai talak	Cerai gugat	Cerai talak	Cerai gugat	
1	Januari	17	36	2	1	15	35	53
2	Februari	10	46	-	1	10	45	56
3	Maret	10	27	-	-	10	27	37
4	April	8	27	-	-	8	27	35
5	Mei	5	51	1	2	4	49	56
6	Juni	6	34	-	-	6	34	40
7	Juli	8	30	1	-	7	30	38
8	Agustus	24	54	-	2	24	52	78
9	September	14	56	-	-	14	56	70
10	Oktober	15	47	-	1	15	46	72
11	November	9	44	1	1	8	43	53
12	Desember	9	33	-	-	9	33	42
	JUMLAH	135	485	5	8	130	477	620

Sumber Data Pengadilan Agama Kotabumi

**TABEL LAPORAN HASIL MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 2017**

No	Bulan	Jenis Perkara		Hasil mediasi				Jumlah
		Cerai talak	Cerai gugat	Berhasil		Gagal		
				Cerai talak	Cerai gugat	Cerai talak	Cerai gugat	
1	Januari	17	68	-	-	17	68	85
2	Februari	13	28	-	1	13	27	41
3	Maret	20	43	1	-	19	43	63
4	April	40	41	-	-	40	41	81
5	Mei	10	42	-	1	10	41	52
6	Juni	2	16	-	-	2	16	18
7	Juli	14	80	1	1	13	79	94
8	Agustus	11	58	1	-	10	58	69
9	September	11	39	-	1	11	38	50
10	Oktober							
11	November							
12	Desember							
	JUMLAH	138	415	3	4	135	411	553

Sumber Data Pengadilan Agama Kotabumi

Sedangkan yang menjadi faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi dari tahun 2015 hingga september 2017 adalah sebagai berikut:

**FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 2015-2017**

No	FAKTOR PENYEBAB	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017*
1	2	3	4	5
1	Poligami tidak sehat	15 perkara	18 perkara	21 perkara
2	Krisis akhlak	12 perkara	7 perkara	3 perkara
3	Cemburu	0 perkara	7 perkara	31 perkara
4	Kawin paksa	0 perkara	0 perkara	0 perkara
5	Ekonomi	5 perkara	56 perkara	47 perkara
6	Tidak tanggungjawab	21 perkara	93 perkara	57 perkara
7	Kawin dibawah umur	0 perkara	1 perkara	0 perkara
8	Kekejaman jasmani	17 perkara	20 perkara	17 perkara
9	Kekejaman mental	13 perkara	5 perkara	8 perkara

10	Dihukum	0 perkara	0 perkara	0 perkara
11	Cacat biologis	2 perkara	33 perkara	18 perkara
12	Politis	0 perkara	0 perkara	0 perkara
13	Gangguan orang ke-3	26 perkara	46 perkara	32 perkara
14	Tidak harmonis	384 perkara	216 perkara	213 perkara
15	Lain-lain	61 perkara	118 perkara	106 perkara
	Jumlah Total	556 Perkara	620 Perkara	553 Perkara

*Hingga September 2017

2. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi

Sebelum menyajikan data bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi, terlebih dahulu dipaparkan prosedur permohonan / gugatan cerai di Pengadilan Agama Kotabumi. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, perceraian ada dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Prosedur keduanya di Pengadilan Agama yaitu:

a. Cerai talak

Cerai talak adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya permohonan perceraian oleh pihak laki-laki (suami) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.

Tatacara tentang seorang suami yang hendak mentalak isterinya diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Disini ditegaskan bahwa pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis dan yang diajukan oleh suami atau kuasa hukumnya tersebut bukanlah surat permohonan tetapi surat pemberitahuan. Setelah terjadi perceraian

¹⁸ Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 Pasal 14-18

di Pengadilan, maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

- 2) Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk dimintai penjelasan.
 - 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
 - 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.
 - 5) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
 - 6) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat terjadi perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.
- b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh pihak wanita (istri) kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.

Tatacara perceraian cerai gugat diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 20-36 yaitu:

- 1) Pengajuan gugatan

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat.
 - b) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
 - c) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.
- 2) Pemanggilan
- a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan ini dilakukan setiap akan dilakukan persidangan.
 - b) Petugas yang melakukan pemanggilan tersebut adalah jurusita.
 - c) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
 - d) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

- e) Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

3) Persidangan

- a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di epaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.
- b) Para pihak yang berpekara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- c) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
- d) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

4) Perdamaian

- a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
- b) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.
- c) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5) Putusan

- a) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- c) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi agama lain dihitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Untuk prosedur mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi sama dengan teori dan regulasi tentang mediasi yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi,¹⁹ diantaranya yaitu:

1. Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, ketua majelis mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi.
2. Para pihak berhak memilih mediator dari hakim yang bukan pemeriksa perkara, atau pihak lain yang punya sertifikasi, dan boleh pula menentukan tempatnya.
3. Penggunaan mediator yang berasal dari hakim tidak dikenai biaya, sedangkan jika memakai mediator yang bukan hakim pengadilan uang jasanya ditanggung kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan.
4. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
5. Proses mediasi paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih, dan dapat diperpanjang 30 hari kerja berdasarkan kesepakatan kedua belah

¹⁹ Antoni Said, *Wawancara*, Tanggal 10 Oktober 2017.

pihak. Untuk perpanjangan waktu ini perlu mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa disertai dengan alasannya.

Jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka prosedurnya di Pengadilan Agama Kotabumi adalah:


1. Para pihak dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
2. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pemeriksa perkara pada hari sidang yang ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
3. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Sesuai kehendak para pihak.
 - b. Tidak bertentangan dengan hukum.
 - c. Tidak merugikan pihak ketiga.
 - d. Dapat dieksekusi.
 - e. Dengan iktikad baik
4. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
5. Khusus perkara perceraian, apabila terjadi damai dalam mediasi, maka perkaranya harus dicabut.


Apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka langkah yang ditempuh Pengadilan Agama Kotabumi adalah:

1. Jika dalam proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah mengalami kegagalan dan memberitahukan kepada Hakim pemeriksa perkara disertai laporannya.

2. Setelah menerima pemberitahuan adanya kegagalan mediasi tersebut, Hakim peeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

**TABEL URUTAN PROSES MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**





3. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kotabumi

Pasca ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 di Jakarta pada Tanggal 03 Februari 2016, otomatis aturan yang lama, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak berlaku lagi. Secara efektif Pengadilan Agama Kotabumi menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mulai bulan Maret 2016.²⁰

Karena antara PERMA yang lama dengan PERMA yang terbaru tidak banyak perubahan terkait prosedur mediasi, maka prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi pun kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian.²¹ Penyesuaian itu diantaranya:

- a. Batas waktu mediasi. Batas waktu mediasi menjadi lebih pendek, yaitu 30 (tiga puluh) hari dari yang sebelumnya 40 (empat puluh) hari.

²⁰ Sabrinen, *Wawancara*, Tanggal 10 Oktober 2017.

²¹ Helson Dwi Utama, *wawancara*, Tanggal 30 Oktober 2017.

Tetapi batasan waktu tersebut belum final, karena dimungkinkan untuk menambah waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan para pihak dan mediasi. Dan harus mengajukan secara tertulis ke hakim pemeriksa beserta alasannya. Penambahan waktu dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 lebih panjang dari PERMA sebelumnya yang hanya memberikan batas maksimal 14 (empat belas) hari. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi belum pernah menggunakan waktu sampai batas maksimal karena hasil mediasi sudah bisa disimpulkan, selain itu belum pernah ada permohonan dari pihak yang berperkara untuk memperpanjang waktu mediasi. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 (dua) kali²²

- b. Adanya kewajiban para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, terkecuali dengan alasan yang sah sesuai Pasal 6. Setiap ada permohonan untuk menyelesaikan perkara perceraian, Pengadilan Agama Kotabumi selalu memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan. Pemanggilan para pihak biasanya diberikan pada itu juga, saat pemohon mengajukan perkaranya, sedangkan kepada pihak yang lain diberikan panggilan secepatnya.
- c. Kewajiban para pihak untuk beritikad baik. Adanya kewajiban para pihak untuk beritikad baik menjadi ruh atau esensi PERMA ini, maka pihak yang tidak beritikad baik akan diberikan sanksi. Salah satu atau para pihak dinyatakan tidak i'tikad diantaranya tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut; ketidakhadiran tersebut tanpa alasan sah; menghadiri tetapi tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara pihak lain; termasuk tidak menanggapi konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati secara sah. Setelah para pihak diberikan panggilan maka pihak Pengadilan Agama Kotabumi langsung melakukan sidang pertama. Jika kedua belah pihak hadir pada saat sidang pertama, maka saat itu dilakukan mediasi. Jika hanya

²² Antoni Said, *Wawancara*, Tanggal 30 Oktober 2017.

satu pihak yang hadir proses untuk mediasi tetap dilakukan berupa kaukus, yaitu pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya.²³

- d. Mediator bersertifikat. Peran mediator sangat penting dalam tingkat keberhasilan mediasi, karena itu PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan para mediator untuk memiliki sertifikat mediator dengan mengikuti pelatihan dan dinyatakan pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.²⁴ Tetapi dalam kondisi tertentu atau karena keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa difungsikan menjalankan fungsi mediator. Di Pengadilan Agama Kotabumi rata-rata mediatornya belum memiliki sertifikat mediator, hanya ada satu hakim yang telah memiliki sertifikat mediator, yaitu Antoni Said, S.Ag. Pengadilan Agama Kotabumi telah mengusahakan agar semua hakim mediator memiliki sertifikat mediasi, tetapi karena adanya rotasi pegawai seringkali mediator bersertifikat pindah tugas, sedangkan penggantinya kadang memiliki sertifikat.

Menurut Antoni Said, dengan atau tanpa adanya sertifikat mediator, setiap hakim telah dibekali dengan kemampuan untuk memediasi, selain itu tugas mediator pun sudah melekat dengan tugasnya sebagai seorang hakim. Karena itu adanya sertifikat mediator untuk hakim tidak terlalu signifikan apalagi jika hakim tidak melakukan atau meminta dilakukan mediasi terlebih dahulu, maka putusannya batal demi hukum.

- e. Tempat mediasi. Tempat mediasi juga sangat penting untuk menunjang keberhasilan mediasi, maka Pengadilan Agama Kotabumi mengusahakan tempat mediasi secara lebih layak, tertutup dan nyaman.

²³ *Ibid.*

²⁴ Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Beberapa usaha perbaikan terus dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabumi secara maksimal demi menunjang keberhasilan mediasi sebagaimana diinginkan oleh PERMA Nomor1 Tahun 2016.²⁵

4. Faktor yang mempengaruhi mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi berhasil

Menurut mediator Helson, prosentase keberhasilan di Pengadilan Agama Kotabumi sangat kecil tidak sampai 5 persen.²⁶ Namun dari catatannya beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi antara lain:

- a. Adanya i'tikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara. Antara pemohon dan termohon hadir dan mengungkapkan argumennya masing-masing, sehingga mediasi bisa benar-benar terlaksana dengan baik. Sekuat dan sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan kedua pihak tidak akan berhasil jika jika tidak didukung i'tikad baik para pihak untuk hadir dan ada kesadaran dari dalam dirinya untuk mau dirukunkan, sehingga bisa saling memaafkan dan bisa rukun kembali.
- b. Para pihak tidak egois, mau mendengarkan pihak lain dan memiliki wawasan yang cukup tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.
- c. Moral yang baik dari para pihak. Adanya moral atau kerohanian yang baik dari para pihak bisa membantu mengupayakan perdamaian, sebaliknya perilaku moral yang buruk menyebabkan keengganan para pihak untuk rukun kembali membina rumahtangganya.
- d. Adanya dukungan pihak keluarga untuk berdamai dan menjaga keutuhan rumahtangga mereka.
- e. Adanya pertimbangan keluarga, seperti memiliki anak yang masih kecil, kedekatan dengan orang tua, atau adanya hubungan keluarga.

²⁵ Sabrih, *Wawancara*, Tanggal 27 Oktober 2017

²⁶ Helson Dwi Utama, *Wawancara*, Tanggal 30 Oktober 2017

- f. Mediator memiliki skill dan pengetahuan yang luas tentang mediasi dan paham pentingnya keutuhan rumahtangga sehingga bisa mempengaruhi para pihak.
- g. Mediasi dilakukan tidak hanya sekali dan dilakukan dalam suasana tenang, santai dan kekeluargaan.
- h. Mediator bisa menempatkan dirinya dalam posisi netral dan tidak terjebak dengan posisinya sebagai hakim.
- i. Masalah atau konflik yang diajukan penggugat/pemohon bukan masalah yang sudah sangat lama dan bukan masalah yang sudah bertumpuk-tumpuk dengan masalah lainnya. Ibarat penyakit, jika sudah kronis maka sulit disembuhkan. Begitu juga dengan masalah rumah tangga, jika begitu ada masalah cepat dicarikan solusinya maka lebih mudah penanganannya, sebaliknya jika masalahnya sudah “berkarat” maka sukar untuk disembuhkan (damaikan).²⁷

5. Kendala Pengadilan Agama Kotabumi dalam Menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Walaupun usaha maksimal telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabumi, tetap saja Pengadilan Agama Kotabumi menghadapi beberapa kendala. Kendala utama Pengadilan Agama Kotabumi ada pada 3 (tiga) faktor, yaitu faktor pihak yang berperkara, faktor mediator dan faktor tempat mediasi.

- a. Faktor dari pihak yang berperkara.

Faktor ini menjadi faktor paling dominan yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi karena:

- 1) Adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Umumnya kegagalan mediasi karena para pihak sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai dan telah gagal melakukan perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan. Inilah yang paling menyulitkan mediator untuk mendamaikan.

²⁷ Helson Dwi Utama, *Wawancara*, Tanggal 30 Oktober 2017

- 2) Konflik yang terjadi sudah lama dan berlarut-larut. Karena konflik sudah sangat lama, maka para pihak sudah tidak mau lagi mendengar masukan-masukan dari pihak lain, termasuk dari mediator.
 - 3) Para pihak tidak mau ber'tikad baik, terutama tidak mau menghadiri proses mediasi. Rata-rata untuk kasus perceraian para pihak, terutama tergugat, enggan untuk menghadiri pertemuan mediasi. Satu sisi hal ini membuat proses mediasi menjadi buntu, disisi lain hal ini bisa menjadi alasan bahwa para pihak memang tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan kembali.²⁸
 - 4) Umumnya pihak yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kotabumi adalah pihak yang sudah menempuh mediasi di tingkat keluarga atau sudah berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak berhasil kemudian membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama Kotabumi.
 - 5) Masalah yang dialami para pihak adalah masalah yang unik yang menyangkut perasaan dan psikologis, maka sukar sekali mendamaikannya, apalagi masalahnya sudah berlangsung lama dan bertumpuk-tumpuk dengan masalah lain.
 - 6) Pihak keluarga turut campur dalam konflik. Para pihak didukung oleh pihak keluarga untuk bercerai dan tidak berusaha mendamaikan, tetapi justru memperuncing masalah.
 - 7) Para pihak atau salah satunya tidak mempunyai keinginan mempertahankan rumah tangganya karena sudah memiliki Wanita atau Pria Idaman lain.
- b. Faktor dari Mediator.

Faktor kedua yang menjadi kendala di Pengadilan Agama Kotabumi berasal dari mediator. Problem dari mediator diantaranya:

²⁸ Antoni Said, *Wawancara*, Tanggal 30 Oktober 2017.

- a. Keterbatasan jumlah mediator bersertikat di Pengadilan Agama Kotabumi yang menyebabkan pelaksanaan mediasi tidak berjalan maksimal.
 - b. Karena mediator berasal dari unsur hakim, maka mediator sering terjebak dan sulit memposisikan dirinya antara sebagai mediator atau sebagai hakim.
 - c. Karena mediator juga adalah seorang hakim maka mereka telah terbebani dengan banyaknya perkara yang harus disidangkan, maka tentu saja mereka lebih mengutamakan tugas utamanya sebagai seorang hakim.
 - d. Tidak adanya mediator yang dari luar pengadilan yang memiliki waktu yang panjang dan bisa membantu proses mediasi dengan maksimal.
 - e. Keengganan Pengadilan Agama Kotabumi menggunakan mediator dari luar pengadilan karena akan menambah biaya yang dibebankan kepada penggugat.²⁹
 - f. Mediator dari unsur hakim cenderung kurang sabar dan telaten dengan proses mediasi, maka mediasi dilakukan sekali dua kali saja, dan dengan waktu yang pendek. Dan ketika salah satu pihak atau keduanya mengatakan tidak mau berdamai, mediator cepat menyimpulkan bahwa mediasi sudah gagal.³⁰
- c. Faktor Tempat Mediasi

Tempat mediasi sedikit banyak turut menjadi penunjang keberhasilan juga mediasi. Tempat untuk menyelenggarakan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi sudah cukup layak, namun masih kurang kondusif dan nyaman untuk mediasi, karena tempatnya berada dibagian depan gedung pengadilan dan berada tidak jauh dari pintu masuk sehingga suara-suara orang yang lalu-lalang dari luar bisa mengganggu konsentrasi jalannya mediasi karena ramai.

²⁹ Antoni Said, *Wawancara*, Tanggal 30 Oktober 2017.

³⁰ Mediator Helson dan Antoni Said mengatakan mediasi tidak sampai berjam-jam, rata-rata setengah jam, bahkan kadang cukup 10 menit untuk mendengarkan argumen para pihak.

B. Analisis Data

Berdasarkan tujuan penulis untuk menganalisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi dalam perkara perceraian kaitannya dengan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka berikut ini analisis yang bisa penulis paparkan:

1. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi

Mediasi merupakan proses yang harus dilalui sebelum persidangan. Kewajiban melakukan mediasi telah diatur dalam beberapa regulasi, salah satunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara, maka apabila tidak melaksanakan proses mediasi putusan pengadilan secara otomatis batal demi hukum.

Walaupun PERMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun PERMA diakui keberadaannya karena:

Pertama, ia memiliki landasan yuridis, diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang tentang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan. Adanya regulasi yang mengatur tentang mediasi di pengadilan, maka setiap pemeriksaan perdata di pengadilan—termasuk dalam kasus perceraian—mediasi untuk mendamaikan para pihak harus selalu diupayakan. Lewat jalur mediasi diharapkan bisa menjembatani para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dan bisa memperoleh solusi terbaik bagi mereka, minimal tidak terjadi dendam diantara mereka.

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi sama dengan teori dan regulasi tentang mediasi dan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yaitu:

- a. Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, ketua majelis mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi. *Kedua*, Para pihak diberi kebebasan memilih mediator dari hakim yang bukan pemeriksa perkara. *Ketiga*, para pihak tidak dikenai biaya tambahan jika memakai mediator yang terdiri dari hakim, tetapi diambil dari biaya perkara. *Keempat*, dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator, diadakanlah mediasi dengan difasilitasi oleh mediator. *Kelima*, proses mediasi waktunya fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Rata-rata waktu mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi tidak lebih dari setengah jam. Dengan beberabagipertimbangan dan kesepakatan para pihak, mediator kemudian bisa menyimpulkan apakah mediasi dicukupkan atau dilanjutkan. Begitu juga dengan hasilnya apakah berhasil atau gagal akan disimpulkan oleh mediator.
- b. Jika Mediasi menghasilkan perdamaian, maka mediator Pengadilan Agama Kotabumi akan merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak wajib kemudian menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Jika para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian maka perkaranya harus dicabut.
- c. Apabila mediasi gagal mencapai pedamaian, maka langkah yang ditempuh Pengadilan Agama Kotabumi, maka mediator akan menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kepada hakim berupa laporannya. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kotabumi

Untuk implementasi (penerapan) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kotabumi secara efektif belaku mulai bulan Maret 2016. Sejak saat itu prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi pun disesuaikan dengan regulasi yang ada. Penyesuaian itu diantaranya:

- a. Batas waktu mediasi menjadi lebih pendek, yaitu 30 (tiga puluh) hari dari yang sebelumnya 40 (empat puluh) hari. Dan boleh ditambah waktu mediasinya paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan para pihak dan mediasi. Walaupun waktu mediasi diberi kesempatan yang panjang, namun dalam prakteknya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi belum pernah ada yang memanfaatkan waktu mediasi sampai begitu lama, kebanyakan justru mediasi sangat singkat atau nyaris tidak ada mediasi.
- b. Terkait adanya kewajiban para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, terkecuali dengan alasan yang sah, setiap ada permohonan untuk menyelesaikan perkara perceraian, Pengadilan Agama Kotabumi selalu memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan. Pemanggilan para pihak biasanya diberikan pada itu juga, saat pemohon mengajukan perkaranya, sedangkan kepada pihak yang lain diberikan panggilan secepatnya.
- c. Adanya kewajiban para pihak untuk ber'tikad baik menjadi ruh atau esensi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka pihak yang tidak ber'tikad baik bisa diberikan sanksi. Namun untuk perkara perceraian, Pengadilan Agama Kotabumi tidak memberikan sanksi berupa materi atau uang. Walaupun para pihak tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut.
- d. PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan para mediator untuk memiliki sertifikat mediator dengan mengikuti pelatihan dan dinyatakan pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah

Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Di Pengadilan Agama Kotabumi rata-rata mediatornya belum memiliki sertifikat mediator. Dari 7 mediator yang ada, hanya ada satu hakim yang telah memiliki sertifikat mediator, yaitu Antoni Said, S.Ag.

- e. Tempat mediasi juga sangat penting untuk menunjang keberhasilan mediasi, tempat mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi sudah ada namun belum cukup nyaman dan kondusif untuk proses mediasi karena masih dekat dengan akses keluar-masuk tamu atau pengunjung Pengadilan Agama Kotabumi, sehingga adanya berpotensi mengganggu kekhusukan jalannya mediasi.


Untuk hasil mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi sebelum dan pasca terbitnya PERMA No.1 Tahun 2016 bisa dilihat dari tabel berikut ini:

**TABEL LAPORAN HASIL MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 2015**

No	Bulan	Jenis Perkara		Hasil mediasi				Jumlah
		Cerai talak	Cerai gugat	Berhasil		Gagal		
				Cerai talak	Cerai gugat	Cerai talak	Cerai gugat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jan	10	27	-	-	10	27	37
2	Feb	8	40	-	1	8	49	48
3	Mar	11	27	-	-	11	27	38
4	Apr	8	17	-	-	8	17	25
5	Mei	5	47	1	-	4	47	52
6	Jun	6	35	-	1	6	34	41
7	Jul	8	30	1	-	7	30	38
8	Agu	20	50	-	1	20	49	70
9	Sep	14	51	-	-	14	51	65
10	Okt	11	47	-	1	11	46	58
11	Nov	13	31	-	-	13	31	44
12	Des	9	30	-	1	9	29	39
JUMLAH		123	433	2	5	121	428	556

Sumber Data Pengadilan Agama Kotabumi

Pada tahun 2015—sebelum adanya PERMA No. 1 Tahun 2016—dari seluruh perkara perceraian yang berjumlah 556 perkara, perkara cerai gugat lebih mendominasi, yaitu 428 perkara, sedangkan cerai talak berjumlah 121 perkara. Kemudian pada tahun yang sama, perkara yang berhasil dimediasi berjumlah 7 perkara, terdiri dari 2 perkara cerai talak dan 5 perkara cerai gugat. Kalau diprosentasikan angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi pada tahun 2015 hanya berkisar 1,25 persen.




**TABEL LAPORAN HASIL MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 2016**

No	Bulan	Jenis Perkara		Hasil mediasi				Jumlah
		Cerai talak	Cerai gugat	Berhasil		Gagal		
				Cerai talak	Cerai gugat	Cerai talak	Cerai gugat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jan	17	36	2	1	15	35	53
2	Feb	10	46	-	1	10	45	56
3	Mar	10	27	-	-	10	27	37
4	Apr	8	27	-	-	8	27	35
5	Mei	5	51	1	2	4	49	56
6	Jun	6	34	-	-	6	34	40

7	Jul	8	30	1	-	7	30	38
8	Agu	24	54	-	2	24	52	78
9	Sep	14	56	-	-	14	56	70
10	Okt	15	47	-	1	15	46	72
11	Nov	9	44	1	1	8	43	53
12	Des	9	33	-	-	9	33	42
JUMLAH		135	485	5	8	130	477	620

Sumber Data Pengadilan Agama Kotabumi

Pada tahun 2016 perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi meningkat menjadi 620 perkara. Dari seluruh perkara perceraian yang berjumlah 620 perkara, cerai talak berjumlah 130 perkara sedangkan cerai gugat berjumlah 477 perkara . Perkara yang berhasil dimediasi berjumlah 13 perkara, terdiri dari 5 perkara cerai talak dan 8 perkara cerai gugat. Kalau diprosentasikan angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi pada tahun 2016 sejumlah 2,09 persen. Ini artinya ditahun pertama PERMA No. 1 Tahun 2016 diterapkan di Pengadilan Agama Kotabumi, dampak positifnya sedikit meningkat terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi.




**TABEL LAPORAN HASIL MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 2017**

No	Bulan	Jenis Perkara		Hasil mediasi				Jumlah
		Cerai talak	Cerai gugat	Berhasil		Gagal		
				Cerai talak	Cerai gugat	Cerai talak	Cerai gugat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jan	17	68	-	-	17	68	85
2	Feb	13	28	-	1	13	27	41
3	Mar	20	43	1	-	19	43	63
4	Apr	40	41	-	-	40	41	81
5	Mei	10	42	-	1	10	41	52
6	Jun	2	16	-	-	2	16	18
7	Jul	14	80	1	1	13	79	94
8	Agu	11	58	1	-	10	58	69
9	Sep	11	39	-	1	11	38	50
10	Okt							
11	Nov							
12	Des							
JUMLAH		138	415	3	4	135	411	553

Sumber Data Pengadilan Agama Kotabumi

Ditahun 2017 perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi hingga September 2017 ada 553 perkara. Dari seluruh perkara perceraian yang berjumlah 553 perkara, cerai talak berjumlah 135 perkara sedangkan



cerai gugat berjumlah 411 perkara. Perkara yang berhasil dimediasi berjumlah 7 perkara, terdiri dari 3 perkara cerai talak dan 4 perkara cerai gugat. Kalau diprosentasikan angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi pada tahun 2017 sejumlah 1,26 persen. Ditahun kedua PERMA No. 1 Tahun 2016 diterapkan di Pengadilan Agama Kotabumi, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi hampir sama dengan tahun 2015, yaitu diangka 1,25 persen. Maka bisa dikatakan penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 ditahun 2017 hampir tidak ada pengaruhnya terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi. Karena antara sebelum dan sesudah adanya PERMA No. 1 Tahun 2016, keberhasilan mediasi tidak membawa peningkatan.

3. Kendala Pengadilan Agama Kotabumi dalam menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016

Kendala utama Pengadilan Agama Kotabumi dalam menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 ada pada 3 (tiga) faktor, yaitu:

- a. Faktor dari pihak yang berperkara. Faktor ini menjadi faktor paling dominan yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi karena telah ada ada keinginan kuat para pihak untuk bercerai; kemudian karena konflik yang terjadi sudah lama dan berlarut-larut; para pihak tidak mau beri'tikad baik, terutama tidak mau menghadiri proses mediasi; masalah yang dialami para pihak adalah masalah yang unik yang menyangkut perasaan dan psikologis, maka sukar sekali mendamaikannya, apalagi masalahnya sudah berlangsung lama dan bertumpuk-tumpuk dengan masalah lain; pihak keluarga turut campur dalam konflik yang justru memperuncing masalah; para pihak atau salah satunya tidak mempunyai keinginan mempertahankan rumah tangganya karena sudah memiliki Wanita atau Pria Idaman lain.
- b. Faktor yang menjadi kendala di Pengadilan Agama Kotabumi berasal dari mediator. Problem dari mediator diantaranya keterbatasan jumlah mediator bersertikat; karena mediator berasal dari unsur hakim, maka

mediator sering terjebak dan sulit memposisikan dirinya antara sebagai mediator atau sebagai hakim; karena mediator juga adalah seorang hakim maka mereka telah terbebani dengan banyaknya perkara yang harus disidangkan, maka tentu saja mereka lebih mengutamakan tugas utamanya sebagai seorang hakim; tidak adanya mediator yang dari luar pengadilan yang memiliki waktu yang panjang dan bisa membantu proses mediasi dengan maksimal; mediator dari unsur hakim cenderung kurang sabar dan telaten dengan proses mediasi, maka mediasi dilakukan dengan waktu yang pendek. Dan ketika salah satu pihak atau keduanya mengatakan tidak mau berdamai, mediator cepat menyimpulkan bahwa mediasi sudah gagal; mediator terbebani dengan dua pilihan sulit, antara ingin menyelesaikan perkara dengan tuntas tanpa berbelit-belit dengan keinginan untuk mengharapkan mediasi secara maksimal dan berhasil dengan memaksimalkan waktu yang longgar.

- c. Faktor tempat mediasi. Tempat untuk menyelenggarakan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi sudah cukup layak, namun masih kurang kondusif dan nyaman untuk mediasi, karena tempatnya berada dibagian depan gedung pengadilan dan berada tidak jauh dari pintu masuk sehingga suara-suara orang yang lalu-lalang dari luar bisa mengganggu konsentrasi jalannya mediasi.

Dari ketiga faktor yang menjadi kendala dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi adalah faktor dari pihak yang berperkara dan faktor mediator. Keterbatasan atau kelemahan dari kedua faktor tersebut membuat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi sangat rendah, maka dalam mediasi kasus perceraian diperlukan alternatif atau terobosan baru dari yang selama ini dilakukan Pengadilan Agama. Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama sebaiknya merujuk pada pesan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. an-Nisa: 35).

Ayat tersebut dengan jelas memerintahkan apabila terjadi konflik didalam sebuah rumah tangga maka utuslah seorang *hakam* atau penengah yang terpercaya dari keluarga suami dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri, agar keduanya bermusyawarah dan menentukan tindakan yang terbaik bagi keduanya, apakah berakhir berdamai atau terjadi perceraian. Perintah tersebut sudah sangat tepat karena *hakam*, juru damai atau mediator yang berasal dari masing-masing keluarga bisa lebih memahami akar permasalahan rumah tangga pihak yang berperkara, lebih tahu perilaku dan karakter suami atau istri dan mengetahui latarbelakang lainnya dari keduanya. Apalagi sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan hubungan dua orang yang disebut suami dan istri semata, melainkan mengikat juga hubungan dua keluarga besar. Maka ketika bisa mendamaikan rumah tangga yang berkonflik, sesungguhnya menjaga keutuhan dan hubungan baik dua keluarga besar yang sudah lama terjalin. Sebaliknya manakala hubungan suami istri putus, hubungan dua keluarga besar menjadi retak dan renggang bahkan mungkin putus sama sekali. Karena itu dengan adanya dua juru damai dari kedua keluarga suami atau istri yang sedang mengalami konflik rumah tangga bisa mempertimbangkan secara jernih dan rasional karena adanya faktor keutuhan keluarga besar.

Dalam praktiknya mediasi di Pengadilan Agama dilakukan oleh mediator yang hanya satu orang yang dipilih dan bukan berasal dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, padahal regulasi PERMA NO.1 Tahun 2016 memberi keleluasaan untuk menghadirkan mediator dari luar pengadilan. Maka tidak ada salahnya Pengadilan Agama mencoba hal yang baru dalam mediasi perkara perceraian dengan cara meminta kedua belah pihak yang berperkara menghadirkan masing-masing satu

perwakilan keluarga sebagai juru damai atau mediator. Selanjutnya kedua perwakilan keluarga tersebut melakukan mediasi dibantu dengan mediator dari Pengadilan Agama Kotabumi. Selama ini kendala Pengadilan Agama Kotabumi tidak menggunakan mediator dari luar pengadilan disebabkan karena enggan atau takut membebani pihak yang berperkara dengan biaya tambahan, karena itu penggunaan mediator luar pengadilan tidak pernah dilakukan. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (2) disebutkan biaya jasa mediator dari luar pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika menggunakan dua orang juru damai berasal dari pihak keluarga, maka mengenai biaya jasa bagi keduanya sepertinya tidak menjadi halangan, karena pasti mereka juga akan dengan sukarela membantu menyelesaikan konflik rumah tangga saudaranya dan tidak mengharap imbalan atau pamrih berupa materi.[]